



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 184 TAHUN 2024  
TENTANG

PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA RIZKY UTAMA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LAMONGUPA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;
  - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama dengan status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa setelah melalui proses pengkajian, Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Pendidikan Anak Usia Dini Swasta ke Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peralihan Status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Rizky Utama Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Lamongupa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301,

Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 420/490/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Perihal Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama di Desa Lamongupa Kecamatan Wawonii Tengah;
  2. Surat Kesepakatan Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Ketua Yayasan, tanggal 2 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA RIZKY UTAMA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LAMONGUPA.
- KESATU : Menetapkan peralihan Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama yang berstatus swasta menjadi Taman Kanak-Kanak berstatus Negeri.
- KEDUA : Menetapkan nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Rizky Utama menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Lamongupa.
- KETIGA : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk segala hak dan kewajiban yang melekat pada Taman Kanak-Kanak Negeri Lamongupa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 07 Agustus 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

